GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/240/B.XIV/HK/1991.

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ;

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 900/B.115/BG.III/1991 tanggal 11 Juni 1991 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992.

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 78 TLN Nomor 3349).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.

7. Peraturan .....

20001b. - 21,5x33cm

Grafika Karya 018189

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana an Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1985 tentang Penguru san Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Negara.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tanggal 18 September 1983 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pen dapatan dan Belanja Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 tanggal 19 Septem - ber 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari - 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan - Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Tahun Anggaran 1991/1992.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 03 Tahun 1991 tanggal Juni 1991 tentang Penetapan Anggaran Penda- patan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992.

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 903/603/14/- 1991 tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N .....

M E M U T U S K A N

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor 03 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/-1992 sejumlah Rp.25.740.564.950,- terdiri dari :

1. Pendapatan.

   Pendapatan ..... Rp. 25.740.564.950,-

2. Belanja.

   R u t i n .....Rp. 7.489.097.500,-

   Pembangunan ..... Rp.18.251.467.450,- Rp. 25.740.564.950,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

   Pendapatan ..... Rp. 981.024.600,-

   B e l a n j a ..... Rp. 981.024.600,-

   Selisih ..... Rp. Nihil.-

K e d u a : Pendapatan.

1. Jumlah Anggaran Pendapatan untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) - (ayat 1.3.1.191) agar disesuaikan dengan plafon yang telah ditetapkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/701/14/1991 tanggal 9 Maret 1991 tentang Alokasi sumber pendapatan bagi Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1991/1992, yaitu sebesar .... Rp. 3.252.934.080,-

2. Plafon penerimaan bagi hasil bukan pajak/hasil galian golongan C - (ayat 1.3.2.208) agar disesuaikan dengan plafon yang telah ditetapkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 903/701/14/1991 tanggal 9 Maret 1991 yaitu sebesar Rp.64.505.000,-

3. Penerimaan Retribusi pemakaian air di bawah tanah bagi Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp.10.640.000, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung seperti tersebut di atas supaya dicantumkan dalam Pos Bagi Hasil Bukan - Pajak ayat 1.3.2.209.

Ketiga .....

Ketiga : Belanja Rutin.

1. Dalam Buku A.I dan A.II/R supaya dilampirkan Daftar Laporan Penganggaran Dana Ganjaran sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 (Lampiran 6) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.

2. Hutang/tunggakan aspal Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Utara supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 900/1637/14/1991 tanggal 11 Juni 1991 yaitu sebesar Rp. 14.733.570,20 dan dimasukkan pada pasal 2.11.1.1105 pembayaran dari penjualan aspal pada Tingkat I.

3. Dalam buku penjabaran Anggaran Rutin supaya dibuatkan rekapitulasi masing-masing Belanja per Pos.

4. Seluruh bantuan yang diprogramkan pada Pos pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain (ayat 2.14.1) supaya ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Keempat : Belanja Pembangunan.

1. Semua proyek pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 tidak diperkenankan dipecah-pecah melainkan dianggarkan pada Program/Sektor tersendiri yaitu Sektor Aparatur Pemerintah Pasal 2P.0.16.2.

   Dengan demikian khusus Proyek Pengadaan Sepeda Motor Puskesmas Keliling (Pasal 2P.0.10.1.02.007) sebesar Rp.21.680.000,- supaya dipindahkan ke Sektor Aparatur Pemerintah Pasal 2P.0.16.2, sedangkan Proyek pemeliharaan kendaraan Roda 4 dan Perahu bermotor sebesar ..... Rp. 29.750.000,- tetap pada sektor semula.

2. Proyek penyelesaian sengketa tanah Daerah Tingkat II Lampung Utara (Pasal 2P.0.7.1.01.003) sebesar Rp. 5.000.000,- dan Proyek penyelesaian batas wilayah dan penyelesaian kasus tanah (Pasal 2P.0.7.1.01.004) sebesar Rp. 1.000.000,- supaya dijadikan 1 (satu) proyek dengan nilai proyek Rp. 6.000.000,-

3. Untuk menentukan besarnya biaya pengelola proyek agar memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor :G/-029/B.IV/HK/1986 tanggal 29 Januari 1986 tentang Pedoman penyelenggaraan proyek, yaitu :

- Biaya .....

- Biaya Pengelola Proyek fisik maksimum 4 % dari nilai Proyek kese luruhan.
- Biaya Pengelola Proyek Non Fisik maksimum 5 % dari nilai Proyek ke seluruhan.

4. Sumber Dana dalam Buku Anggaran Pembangunan supaya dicantumkan pada masing-masing proyek, begitu pula untuk standar biaya, target dan lo kasi supaya dirinci secara jelas.

Kelima : Sehubungan dengan Analisa Persiapan Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992.

1. Untuk Catatan Pengesahan dan Rekomendasi (CPR) dari ASPEK teknis, as pek Materiil, aspek legalitas dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 dapat dikatagorikan pada kreteria penilaian " Baik " (B2).
2. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan Pembiayaan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara, yaitu Biaya/Belanja Penguasa Tung - gal (Dana Taktis) dan Belanja Tamu, dapat dikatagorikan pada krete ria penilaian "Sedang" (S).
3. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan Pembiayaan DPRD Tingkat II Lampung Utara yaitu Uang Paket dan lain-lain dapat dikatagorikan pada kreteria penilaian "Sedang" (S).
4. Untuk penilaian sehubungan dengan keperluan Pembiayaan Pemerintah Da erah, yaitu Belanja Transfer dan Biaya Tidak Terduga dapat dikatago- rikan pada kreteria penilaian "Sedang" (S).

Keenam : 1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara No- mor : 903/B.168/BG.III/HK/1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat- an, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 sesuai dengan diktum-diktum di atas, setiap perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara di maksud supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lam pung sebagai laporan.

2. Pengesahan .....

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 adalah pengesah an terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara Nomor : 03 Tahun 1991 beserta lampiran-lampirannya, dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-un dangan yang berlaku.

Ketujuh : Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tingkat II Lampung Utara Tahun Anggaran 1991/1992 telah melampaui ma sa Triwulan III, supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan proses persiapan sangat pendek, sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan la gi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berla- ku surut sejak tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Bandar Lampung.
Pada tanggal : 24 Juni 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI.
2. Yth. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas.
3. Yth. Bapak Menteri Keuangan RI.
4. Yth. Bapak Ketua BAPEKA RI.
5. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara.
6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Utara.